



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurbaiti binti Ahmad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Hafsah binti Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung Kabat, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**, dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II telah memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, SH., dan Heri Saputra, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Hasbi Hasan, SH & Associates yang beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register surat kuasa khusus Nomor W1-A2/125/HK.05/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, dahulu **para Penggugat** sekarang **para Pembanding**;

m e l a w a n

Rusli bin Ahmad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Swadaya 1, Kampung Jawa Rt 10/Rw 09, Nomor 33 D Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Ainsyah binti Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Gampong Meuleuweuk, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Katijah binti Ahmad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Umi Kalsum binti Usman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**, Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada H. Sanusi Hamzah, SH., dan T. Musliadi, SH. Keduanya advokat yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) Nomor 5 Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/152/HK.05/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/173/HK.05/XI/2021, tanggal 10 November 2021, dahulu **para Tergugat** dan sekarang **para Terbanding**;

Keuchik Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, berkedudukan di di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **turut Tergugat I** sekarang **turut Terbanding I**;

Camat Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, sebagai PPAT berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan, Lampoih Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu **turut Tergugat II** sekarang **turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 387/Pdt.G/2021/ MS. Sgi., tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ahmad Majid pada tahun 2012;
3. Menetapkan ahli waris daripada almarhum Ahmad Majid, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nuraini binti A. Gani (istri);
 - 3.2. Nurbaiti binti Ahmad (anak kandung);
 - 3.3. Rusli bin Ahmad (anak kandung);
 - 3.4. Khatijah binti Ahmad (anak kandung);
 - 3.5. Aisyah binti Ahmad (anak kandung);
 - 3.6. Hafsah binti Ahmad (anak kandung);
4. Menetapkan telah meninggal dunia Nuraini binti A. Gani pada tanggal 26 April 2021;
5. Menetapkan ahli waris daripada almarhumah Nuraini binti A. Gani adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Nurbaiti binti Ahmad (anak kandung);
 - 5.2. Rusli bin Ahmad (anak kandung);
 - 5.3. Khatijah binti Ahmad (anak kandung);
 - 5.4. Aisyah binti Ahmad (anak kandung);
 - 5.5. Hafsah binti Ahmad (anak kandung);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta warisan almarhum Ahmad bin Majid dan Nuraini binti A.

Gani adalah sebagai berikut:

6.1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Kabat, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Hindarmara, 8,70 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Suryani dan Yusnidar 27,90 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Ismail, 27,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Sekolah Dasar, 11,10 m;

6.2. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Meuleuweuk, Lampoh Weu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rumah Aisyah dan Nurma, 17 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong, 14,90 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Murni, 15,20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Abdul Manaf, 7,40 m;

7. Menetapkan bagian ahli waris dari Ahmad bin Majid dan Nuraini binti A. Gani, masing-masing sebagai berikut:

7.1. Nurbaiti binti Ahmad, 1/6 bagian (ashabah);

7.2. Rusli bin Ahmad, 2/6 bagian (ashabah);

7.3. Khatijah binti Ahmad, 1/6 bagian (ashabah);

7.4. Ainsyah binti Ahmad, 1/6 bagian (ashabah);

7.5. Hafsah binti Ahmad, 1/6 bagian (ashabah);

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris Ahmad bin Majid dan Nuraini binti A. Gani secara natura apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai bagian yang tercantum dalam amar putusan ini;

9. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa para Pembanding diwakili Kuasanya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 387/Pdt.G/2021/ MS. Sgi., tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding masing pada tanggal 15 September 2022;

Telah membaca memori banding dari para Pembanding tertanggal 26 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat/para Terbanding dan kepada para turut Tergugat/para turut Terbanding pada tanggal 26 September 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari para Tergugat/para Terbanding tertanggal 07 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 Oktober 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2022, dan tidak diberitahukan dan diserahkan kepada turut Terbanding I dan turut Terbanding II;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada para Penggugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya dan kepada para Tergugat/para Terbanding melalui kuasa hukumnya serta turut Tergugat I/turut Terbanding I dan turut Tergugat II/turut Terbanding II, masing-masing tanggal 29 September 2022, ternyata para Penggugat/para Pembanding, para Tergugat/para Terbanding serta turut Tergugat I/turut Terbanding I, turut Tergugat II/turut Terbanding II tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 12 Oktober 2022;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding para Pembanding tersebut telah terdaftar pada register perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor perkara 114/Pdt.G/2022/MS. Aceh dan telah diberitahukan kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak berperkara dengan surat Nomor W1-A/2955/HK.05/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara khususnya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 387/Pdt.G/2021/ MS. Sgi., tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, maka dengan diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 12 September 2022 dan telah memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, SH., dan Heri Saputra, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Hasbi Hasan, SH & Associates yang beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register surat kuasa khusus Nomor W1-A2/125/HK.05/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021. terhadap surat kuasa tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ternyata secara formil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jis. Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg, jis. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. SEMA Nomor 1 tahun 1971, jis. SEMA Nomor 6 tahun 1994, Tentang syarat surat kuasa dan ternyata cukup

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili para Pembanding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 12 September 2022 telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding dan para turut Tergugat/turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 15 September 2022 dan telah sesuai menurut tata cara dan tenggat waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jis. Pasal 199 ayat (1) R.bg., jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jis. SEMA Nomor 5 Tahun 2001 tentang pemberlakuan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya para Pembanding adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bawa perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 huruf b dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan dan juga sebagai *yudex pactie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg ditegaskan bahwa dalam mengajukan gugatan para pihak boleh dibantu atau diwakili secara khusus oleh Kuasa Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus yang diperuntukkan untuk itu, baik yang dibuat oleh Advokat maupun dibuat di depan Notaris atau akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan pasal 147 R. Bg sehingga Advokat/Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak formil untuk beracara mewakili para Penggugat di Pengadilan tempat perkara tersebut diajukan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi syarat formil untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam bundel A ditemukan fakta bahwa surat gugatan bertanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (M. Hasbi Hasan, SH., dan Heri Saputra, SH.) dan terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 387/Pdt.G/2021/MS. Sgi., pada tanggal 17 September 2021, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar pada bagian kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor W1-A2/100/HK.05/VI/2021 dan surat kuasa tersebut tidak terlampir dalam surat berkas perkara tersebut (Bundel A);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut (surat gugatan) dapat disimpulkan pihak yang mewakili para Penggugat dalam membuat dan mengajukan gugatan pada Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak berdasarkan surat kuasa khusus yang menjadi dasar/*legal standing* penerima kuasa sebagai pihak formil dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan kewarisan ini, sehingga dengan demikian tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan penerima kuasa sebagai pihak yang mewakili pihak materil adalah tindakan yang tidak berdasar hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau bukan merupakan *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo* atau tidak berkapasitas mewakili para Penggugat untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam mengajukan gugatan Penggugat tanggal 13 September 2021 dan terdaftar pada tanggal 17 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus tidak terpenuhi, maka surat gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan para Penggugat/para

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka amar putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri sebagaimana dimaksud dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 387/Pdt.G/2021/ MS. Sgi., tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.950.000,00,-(enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

dto

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zakiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 7 November 2022
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)